

ANALISIS KONSTRUKSI SHARIAH COMPLIANCE PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) ANNUQAYAH

Holilur Rahman

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

email: holafif@gmail.com

ABSTRACT

Shariah compliance is an indicator that differentiates Islamic banking from conventional banking. Based on the results of Chapra and Ahmad's research, it proves that shariah compliance has an effect on customer interest. This study uses a qualitative method with a type of field research that uses analytical descriptive. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: (1) There are two kinds of indicators of shariah compliance, namely: first, administrative indicators which contain: 1. Contracts, 2. Standard Operating Procedures (SOP), 3. Financial reports, 4. Shariah Opinion, 5. Marketing. Second, the principle indicators which include: 1. Free of *Riba*, 2. Free of *maisir*, 3. Free of *gharar*. (2) the evaluation of the construction of shariah compliance on UJKS Anuqayah *murabahah* financing generally meets shariah compliance. However, UJKS Anuqayah does not complete the shariah opinion indicator.

Keywords: shariah compliance, indicator, *murabahah*.

ABSTRAK

Shariah compliance merupakan indikator yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Berdasarkan hasil penelitian Chapra dan Ahmad membuktikan *shariah compliance* berpengaruh terhadap minat nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada dua macam indikator *shariah compliance*, yaitu: pertama, Indikator administrasi yang memuat: 1) Aqad, 2) Standart Operasional Prosedur (SOP), 3) Laporan keuangan, 4) Opini Syariah, 5) Pemasaran. Kedua, indikator prinsip yang memuat : 1) Bebas Riba, 2) Bebas *maisir*, 3) Bebas *gharar*. Kedua, penilaian konstruksi *shariah compliance* pada pembiayaan *murabahah* UJKS Anuqayah secara umum telah memenuhi *shariah compliance*. Namun UJKS Anuqayah tidak melengkapi indikator opini syariah.

Kata kunci: *shariah compliance*, indikator, *murabahah*.

PENDAHULUAN

Transaksi syariah di masyarakat menjadi tren yang positif. Hal ini mendorong tumbuhnya Lembaga keuangan syariah sekaligus kesadaran masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan muamalah secara syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di sektor finansial cukup cepat di negara-negara muslim. Pertumbuhan tersebut menunjukkan hasil gemilang. Namun di sisi lain, pertumbuhan itu terdapat ketimpangan dalam gerakan integrasi perbankan syariah.¹ Oleh karena itu, perkembangan potensi ekonomi dan realisasi ini perlu kajian yang mendalam khususnya ketika dikaitkan dengan kontruksi kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

Hasil penelitian Chapra dan Ahmad membuktikan *shariah compliance* berpengaruh terhadap minat nasabah. Sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika terjadi pelanggaran Syariah dalam operasional bank syariah.² Dengan demikian *shariah compliance* menjadi hal penting dalam mempengaruhi loyalitas nasabah.

Shariah compliance merupakan indikator yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.³ Kepatuhan syariah pada bank syariah merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Islam baik syariah maupun tradisinya dalam setiap transaksi keuangan maupun bisnis lainnya yang terkait. Adanya *shariah compliance* menunjukkan tanggung jawab lembaga keuangan untuk menjamin bahwa pelaksanaan keuangan terjamin berjalan sesuai prinsi-prinsip syariah. Secara

¹ Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia", *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII 1, April 2006, 14.

² Chapra M.U. & Ahmed Habib. *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Occasional Paper, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, 2002) 12-13.

³ Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015, 57-68.

operasional kepatuhan syariah merupakan ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dengan demikian *shariah compliance* merupakan ketaatan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI.⁴

Salah satu bagian dari *shariah compliance* adalah aqad. Aqad yang dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan di lembaga keuangan syariah beragam. Salah satunya bisa menggunakan aqad *mura>bahah*, *qard*, *musha>rakah*, *muda>rabah*, *wakalah*, *ijarah*, dan lain sebagainya. Aqad *mura>bahah* banyak diminati nasabah dalam bertransaksi dengan pihak perbankan karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki aqad lain. Dengan demikian pembiayaan *mura>bahah* menjadi primadona pada Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Annuqayah.⁵

UJKS Annuqayah merupakan bagian dari Lembaga keuangan syariah. Hal ini karena UJKS Annuqayah anak sub bagian koperasi pondok pesantren Annuqayah. Legalitas Koperasi pondok pesantren secara umum termasuk Lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, secara legalitas tidak perlu administrasi yang secara verbal berdiskusi syariah. Karena aspek historis dan ideologis pondok pesantren termasuk bagian yang lahir dari institusi syariah.

Kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi indikator yang membedakan kinerja konvensional dan syariah. Dengan demikian, makna *shariah compliance* bermakna aplikasi dasar-dasar Islam, syariah dan tradisinya dalam muamalah keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁶ Persepsi *shariah compliance* menurut pengertian tersebut bermakna umum baik subyek (*fail*) yang mengeluarkan fatwa maupun lokasi wilayahnya. Namun di sisi kepatuhan syariah

⁴ Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah". *Al-Manahij*, 2018, 247-262

⁵ Wawancara Direktur UJKS Annuqayah., Bandingkan dengan Laporan keuangan UJKS Annuqayah tahun 2021.

⁶ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

dipersempit hanya pada fatwa DSN. Hal ini karena dinilai bahwa fatwa DSN merupakan manifestasi dasar syariah. Dengan demikian harus ditaati oleh lembaga keuangan di Indonesia.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi indikator *shariah compliance* di perbankan syariah. Dan juga untuk menganalisis kesesuaian *shariah compliance* produk murabahah UJKS anuqayah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode menggunakan pendekatan kualitatif⁸ dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*.⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan analisis data secara deskriptif analitis. Adapun lokasi penelitian di UJKS Anuqayah Sumenep Madura Jawa Timur.

PEMBAHASAN

1. Konsep Aqad *Mura>bahah* dalam Perbankan Syariah

Dalam kamus *al-ma'a>ny* secara etimologi *mura>bahah* berasal dari kata *ar-ribh* yang bermakna keuntungan, laba.¹⁰ Menurut terminologi *mura>bahah* adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui.¹¹ Dalam hal ini *mura>bahah* berarti penjualan yang diketahui biaya modal dan keuntungan suatu barang. Akan lebih jelas jika dalam contoh, penjual akan mengatakan “Biaya modal saya dalam transaksi ini Rp.

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 145

⁸ Usman Rianse dan Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosilal Dan Ekonomi* (Bandung: ALFABETA, 2012), 1.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

¹⁰<https://www.almaany.com/id/dict/arid/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD/>

¹¹<https://www.almaany.com/id/context/ar-id/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9/>

100.000 dan saya menjualnya ke anda dengan biaya ini ditambah keuntungan sebesar Rp. 10.000. berarti total pembayarannya Rp.110.000”.

Selanjutnya *mura>bahah* dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *mura>bahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN dijelaskan bahwa yang dimaksud *mura>bahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹²

Perdebatan tentang produk bank syariah adalah persoalan dominasi aqad *mura>bahah* dalam pembiayaan. *mura>bahah* memang bukan transaksi haram, namun mestinya akad ini tidak menjadi akad primer karena bank syariah idealnya lebih banyak menggunakan akad bagi hasil. Tetapi fenomena ini tentu bukan karena keengganan perbankan syariah saja, tetapi juga disebabkan oleh perspektif konsumen yang belum siap dengan akad bagi hasil. Nasabah belum siap dengan fluktuasi bagi hasil murni terhadap tabungan atau deposito mereka. Faktor tingkat bagi hasil masih menjadi prioritas pilihan nasabah untuk menabung di bank syariah. Sehingga ketidaksiapan ini turut memaksa perbankan syariah memperoleh *return* secara tetap dan *mura>bahah* adalah solusi di samping mudahnya prosedur dan risiko yang minim.¹³

Aplikasi *mura>bahah* yang dijalankan perbankan syariah juga perlu dikritisi karena *mura>bahah* tersebut relatif tidak sesuai dengan prinsip *mura>bahah* murni. Di mana terhajadinya pertukaran secara nyata antara barang dengan uang. Praktiknya bank syariah baru menjalankan pembiayaan

¹² Muhammad Nizar, “Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 2 No. 1, 2015, 239-240.

¹³ Sepky Mardian, “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015, 57-68.

mura>bahah , di mana bank tidak secara langsung menyerahkan barang kepada nasabah, tetapi hanya mencairkan uang ke rekening dan nasabah mewakili bank membeli barang yang diinginkan.

Adapun produk pembiayaan pada UJKS Anuqayah yakni *mura>bahah* elektronik.¹⁴ Ada empat alasan produk ini diluncurkan:¹⁵ pertama, terhidar dari system riba. Kedua, membantu masyarakat dalam kegiatan pembiayaan. Ketiga, mendorong tumbuhnya kewirausahaan. Keempat, mendorong pengelolaan system keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Produk *mura>bahah* elektronik diminati nasabah karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan persyaratan murah dan agunan flesibel (menyesuaikan).¹⁶

2. Indikator *Shariah Compliance* Pada Perbankan Syariah

Shariah compliance merupakan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. *Shariah compliance* adalah bagian dari pelaksanaan kerangka manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah. Dengan demikian, *Shariah compliance* ialah kepatuhan bank syariah kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah¹⁷

Ketika prinsip syariah tidak terpenuhi dalam transaksi perbankan, maka berefek hilangnya citra dan keistimewaan bank syariah masyarakat. Hal ini berpengaruh pada pilihan untuk tetap menggunakan jasa bank syariah atau tidak. Dapat dipahami, tidak diamalkannya kepatuhan syariah berdampak buruk pada citra bank syariah dan hal ini berpotensi ditinggalkan oleh nasabah.¹⁸

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor Putri, Hana Al-Ithriyah, SHI., MHI

¹⁵ Profil UJKS Anuqayah

¹⁶ Brosur UJKS Anuqayah

¹⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 146.

Adapun dasar regulasi dan pelaksanaan *shariah compliance* adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).¹⁹
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.²⁰
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.²¹

Dalam regulasi terdapat indikator kepatuhan syariah ditetapkan DSN MUI. Salah satunya harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *shariah compliance*. Adanya DPS bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Ketika DPS sudah ada di Lembaga perbankan syariah hal tersebut belum menunjukkan kepastian *shariah compliance*.²² maka dari itu perlu diperjelas indikator *shariah compliance* yang lebih rinci antara lain: ²³

- a. Kontrak Aqad
- b. Standart Operasional Prosedur (SOP)
- c. Laporan keuangan

¹⁹ Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

²⁰ Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²¹ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

²² Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 1 VOL. 23 Januari 2016: 77 – 96.

²³ DSN MUI, *Modul Pelatihan Dasar Koperasi Syariah 2020* (Jakarta: Tim DSN MUI, 2020), 162-163.

- d. Opini Syariah
- e. Pemasaran

Selain indikator *shariah compliance* yang bersifat administrasi juga terdapat prinsip muamalah yang harus ada dalam setiap transaksi di antaranya yaitu:²⁴

- a. Bebas Unsur Riba

Secara estimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁵

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."²⁶

Tafsiran ayat di atas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah menarik piutang yang dipinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Dan jangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Karena kita akan sukses jika menjahui riba. Pada ayat ini riba diberi sifat berlipat-ganda.²⁷

- b. Bebas unsur *maysir*

²⁴ Ayu Fatimah, "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta", *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 6.

²⁵ QS. Al-Imron Ayat 130.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 65.

²⁷ <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-130#tafsir-quraish-shihab>. 9*/

Maisir dijelaskan dalam UU No 21 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁸

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*²⁹

Menurut Qurais Shihab, tafsir ayat di atas yakni wahai orang-orang yang menyembah Allah, kitabNya dan rasul- Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya berjudi itu mengotori jiwa dan tipuan setan. Maka, tinggalkanlah itu agar kita mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga.³⁰

c. Bebas Unsur *Gharar*

Gharar adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali lain dalam syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an:

²⁸ QS. Al-Maidah Ayat 90

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 97.

³⁰ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90#tafsir-quraish-shihab>

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.³¹

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tafsir ayat tersebut, bahwa orang beriman, dilarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang diharamkan syariat, seperti menipu. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara gharar.³³

Fungsi kepatuhan syariah secara umum pada lembaga keuangan syariah bertujuan antara lain:³⁴

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

³¹ QS. An-Nisa' ayat 29.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 65.

³³ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

³⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017.

- d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

3. Analisis Konstruksi *shariah compliance* Pada Lembaga Keuangan

Analisis Indikator kepatuhan syariah pada UJKS Anuqayah terbagi dalam lima hal antara lain: ³⁵

a. Kontrak Aqad

Dalam kontrak aqad perlu memuat jenis aqad yang digunakan dalam produk pembiayaan. Hal ini karena Fatwa DSN MUI mensyaratkan jenis aqad harus jelas dalam satu produk syariah. Dengan demikian, peneliti meminta penjelasan dari ketua UJKS Anuqayah mengenai aqad produk pembiayaannya. Dijelaskan bahwa aqad yang digunakan adalah aqad *mura>bahah*.³⁶

Selain itu, dibuktikan adanya lampiran Aqad *mura>bahah bi al-wakalah* UJKS Anuqayah nomor 015.MEH/UJKS.A/VIII/2021 yang menyatakan bahwa pihak pertama menyetujui untuk melakukan jual beli dengan pihak kedua dengan aqad *mura>bahah bi al-wakalah*.³⁷

Dalam unsur aqad pihak pertama menginformasikan harga baraaang sebesar Rp. 3.000.000 dan pihak kedua menyepakati atas jual beli tersebut dengan harga pokok dan dikenakan *margin marup* sebagai kewajiban yang harus dibayar pihak kedua sebesar Rp. 600.000. dengan cara ansuran setuap bulan sebanyak 24 kali sebesar Rp. 150.000. Dengan demikian total jumlah yang harus dibayar oleh pihak kedua sebesar Rp.3.600.000.

³⁵ DSN MUI, *Modul Pelatihan Dasar Koperasi Syariah 2020* (Jakarta: Tim DSN MUI, 2020), 162-163.

³⁶ Wawancara Bersama UJKS Anuqayah.

³⁷ Pasal 1 Aqad *mura>bahah bi al-wakalah* UJKS Anuqayah 2021.

Dapat dimengerti terdapat *margin marup* pada pembelian barang tersebut bukan bentuk *riba*. Melainkan selisih harga pokok dan keuntungan yang lumrah terjadi dalam jual beli yang dibenarkan secara syara'. Dan hal itu merupakan Dalil yang dijadikan hujjah menurut *Mustafa> Di>b al-Bigha>* :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁸

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Menurut Wahbah az Zuhailly dalam *Tafsir al-Wajiz*,³⁹ jual beli adalah aktivitas yang bisa menghasilkan keuntungan. Allah menghalalkan transaksi jual beli yang dilakukan dengan saling tukar sesuai kebutuhan, dan mengharamkan riba yang dilakukan dengan mengambil harta yang bukan miliknya tanpa adanya ganti rugi.

Adapaun total jumlah yang harus dibayar oleh pihak ke 2 sebesar Rp.3.600.000 tidak mengandung unsur *gharar dan maisir*. Hal ini dilakukan karena lazim dilakukan sebagaimana jual beli yang terpenting ada kejelasan barang dan jumlah yang harus dibayar. Adapaun dalil gharar yang dijadikan hujjah menurut *Mustafa> Di>b al-Bigha>* hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الغَرَرِ⁴⁰

Rasulullah SAW melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan)”

Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah :

³⁸ QS. Al-Baqarah ayat 275.

³⁹ <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

⁴⁰ <https://hadithprophet.com/hadith-50037.html>

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya"

b. Standart Operasional Prosedur (SOP)

Hal yang perlu dicermati dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) adanya proses yang jelas. Tertuang dalam narasi SOP UJKS Anuqayah nama Produk *mura>bahah bisnis*. Terdapat kriteria nasabah tabungan anggota. Juga memuat proses pengajuan pembiayaan. Dan juga menarasikan proses Analisa usaha, proses persetujuan dan pembelian barang serta proses aqad. Namun dalam proses pembelian barang tidak terdapat aqad *al-wakalah*.⁴¹

Dari data tersebut dapat dimengerti bahwa terdapat alur yang jelas hal ini berarti bebas *gharar*. Tertulis siapa melakukan apa sesuai tugas dan fungsinya. Namun perlu konsistensi Ketika suatu produk kontrak aqad menyatakan *mura>bahah bi al-wakalah*, maka di SOP mestinya dalam proses pembelian barang juga menyatakan aqad wakalah. Dengan demikian pihak UJKS Anuqayah dapat mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang.

c. Laporan Keuangan

Prinsipnya laporan keuangan menunjukkan indikator kepatuhan syariah. Salah satu syarat dalam laporan keuangan tidak ada istilah perbankan konvensional dan kepastian waktu, jenis mata uang dan tempat. Adapun istilah bank konvensional misalnya kredit dan bunga. Laporan keuangan UJKS Anuqayah memuat judul laporan disertai tahun pelaporan. Istilah yang digunakan dalam kolom keterangan piutang antara lain:

⁴¹ Lampiran SOP *Murabahah Bisnis* UJKS Anuqayah

murabahah, salam, istisna'. Dan istilah dalam Pembiayaan digunakan *mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wadiah*.⁴²

Dalam laporan keuangan UJKS Anuqayah menggunakan istilah syariah, tidak menggunakan istilah dalam bank konvensional. Hal ini menunjukkan bebas *maisir*. Namun dalam perincian judul laporan keuangannya tidak memuat waktu, jenis mata uang, dan tempat laporan yang tertulis. Perincian keterangan laporan keuangan menjadi hal penting untuk akuntabilitas laporan. Semakin rinci dan jelas suatu laporan akan semakin meningkatkan kepercayaan auditor dan publik kepada lembaga keuangan.

d. Opini Syariah.

Opini syariah merupakan salah satu indikator kepatuhan syariah. Oleh karena itu keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) berikut eksistensinya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Poin yang perlu dicantumkan dalam opini syariah ada tiga hal: pertama, perihal pendapat Dewan Pengawas Syariah tentang opini terhadap pembiayaan produk perbankan syariah. Kedua, keberadaan dan kesesuaian jenis aqad dalam suatu perbankan dengan Fatwa DSN MUI yang boleh aplikasikan. Ketiga, kesesuaian SOP suatu produk perbankan dengan Fatwa DSN MUI .

Kondisi administrasi opini syariah UJKS Anuqayah belum dilengkapi. Namun Ketika dianalisis dengan opini syarah semu yang dibuat oleh peneliti sesungguhnya poin indikator opini syariah sebagai bagian dari kepatuhan syariah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah dengan persyaratan bebas *riba, maisir dna gahar*. Namun untuk kelengkapan administrasi UJKS Anuqayah perlu melengkapinya.

e. Pemasaran

Pemasaran sebagai bagian indikator kepatuhan syariah memuat poin kejelasan dan informasi menarik suatu produk perbankan. Dalam brosur

⁴² Lampiran Laporan Keuangan UJKS Anuqayah

pemasaran UJKS Anuqayah memuat tiga *tagline*, pertama: “mudah aman dan terhindar riba”. Kedua, “Angsuran Murah dan Barokah”, ketiga persyaratan: “agunan menyesuaikan”. Namun dalam brosur tidak mencantumkan lima hal: pertama: logo UJKS Anuqayah. Kedua, tidak ada nomor kontak. Ketiga, alamat kurang spesifik. Keempat, hanya tercantum nama aqad, namun tidak dicantumkan nama produk pembiayaan. Kelima, Tidak ada nomor legalitas.⁴³

Analisis pemasaran pada brosur UJKS Anuqayah sudah memuat unsur informasi menarik, namun belum memuat informasi yang lebih jelas dan rinci. Dalam hal ini walaupun dalam brosur sudah mencantumkan nama UJKS Anuqayah akan lebih rinci dan mempunyai nilai *branding* yang berkualitas jika dicantumkan logo. Dengan demikian pemasaran UJKS Anuqayah memuat prinsip bebas *ghahar* namun perlu diperinci agar memberikan informasi yang lebih dipercaya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa

1. Ada dua macam indikator *shariah compliance*, yaitu:
 - a. Indikator *shariah compliance* dalam hal administrasi ada lima hal:
 - 1) Kontrak Aqad
 - 2) Standart Operasional Prosedur (SOP)
 - 3) Laporan keuangan
 - 4) Opini Syariah
 - 5) Pemasaran
 - b. Indikator *shariah compliance* dalam hal prinsip ada tiga hal:
 - 1) Bebas Riba
 - 2) Bebas *maisir*
 - 3) Bebas *gharar*

⁴³ Brosur Pembiayaan Murabahah UJKS Anuqayah.

2. Penilaian konstruksi *shariah compliance* pada pembiayaan *murabahah* UJKS Anuqayah secara umum telah memenuhi *shariah compliance*. Namun UJKS Anuqayah tidak melengkapi indikator opini syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- DSN MUI. *Modul Pelatihan Dasar Koperasi Syariah 2020*. Jakarta: Tim DSN MUI, 2020.
- Fatimah, Ayu. "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta". *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 6.
- M.U., Chapra & Ahmed Habib. *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Occasional Paper. Jeddah: Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, 2002.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 3.No. 1. 2015.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 3. No. 1. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Nizar, Muhammad. Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas". *Jurnal An-Nisbah*. Vol. 2. No. 1. 2015.
- Novitarani, Anisah. & Ro'fah Setyowati. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah". *Al-Manahij*. 2018. Arifin,
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. NO. 1. VOL. 23. 2016.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.
- Rianse, Usman &Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosilal Dan Ekonomi*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Setiawan, Aziz Budi "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia". *Jurnal Kordinat*. Vol. VIII 1. 2006.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
- Sutedi,Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 33 ayat 1-3
- <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>
- <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>
- <https://hadithprophet.com/hadith-50037.html>
- <https://tafsirg.com/5-al-maidah/ayat-90#tafsir-quraish-shihab>
- https://tafsirg.com/3-ali-imran/ayat-130#tafsir-quraish-shihab.9*/
- <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD/>
- <https://www.almaany.com/id/context/ar-id/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9/>
- Laporan keuangan UJKS Anuqayah tahun 2021.
- Profil UJKS Anuqayah
- SOP *Murabahah Bisnis* UJKS Anuqayah

Brosur Pembiayaan Murabahah UJKS Anuqayah.
Wawancara Direktur UJKS Anuqayah.
Wawancara dengan Kepala Kantor Putri UJKS Anuqayah